

HALAMAN PENGESAHAN

**Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi
Perkawinan Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl Akibat Hubungan Di
Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul**

NASKAH PUBLIKASI


Disusun Oleh:

**Chairunnisa Afifah
20150610086**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 12 April 2019

Dosen Pembimbing

 UMY


Wiratmanto, S.H., M.Hum
NIK 19570801198710153002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Lisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chairunnisa Afifah

NIM : 20150610086

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2018.PA.Btl)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 10 Juni 2019

Yang Menyatakan



Chairunnisa Afifah
20150610086

**Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi
Perkawinan Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl Akibat Hubungan
di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul**

Chairunnisa Afifah dan Wiratmanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

Email : chairunnisa.afifah@rocketmail.com ; wiratmanto@umy.ac.id

ABSTRAK

Tidak sedikit dari pasangan remaja yang salah langkah dalam menjalin cinta, sehingga terjadi kehamilan sebelum adanya pernikahan secara sah akan berujung ke pernikahan di bawah umur. Akibatnya banyak pengajuan dispensasi perkawinan usia dini di Pengadilan Agama setempat. Penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Perkawinan Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl Akibat Hubungan di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul”. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode normatif mengkaji studi dokumen, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori bahan hokum atau bahan hokum yang lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hokum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan analisis yang dilakukan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pertimbangan Majelis Hakim berpedoman kepada masalah mursalah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, yang sejalan dengan tujuan syariat islam dalam menetapkan hukum. Majelis Hakim dalam memutus perkara izin dispensasi perkawinan mengedepankan kebaikan dan menolak kerusakan untuk mencegah kemudharatan dalam masyarakat. Dan Majelis Hakim untuk memutus perkara izin dipensasi perkawinan dini dilihat dari berbagai sisi, yaitu meliputi sisi psikologis, sisi kesehatan, sisi masa depan anak yang dilahirkan, sisi ekonomi dan sisi sosialnya.

Kata Kunci : *Dispenasasi, Perkawinan, Anak di Bawah Umur.*

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoonpoliticon*), yang artinya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sejak lahir manusia sudah diberikan naluri untuk hidup bersama orang lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Tujuan manusia diciptakan salah satunya agar dapat hidup bersama yaitu dengan ikatan suci, atau yang disebut dengan perkawinan. Pada hakikatnya perkawinan adalah fitrah manusia. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

. Perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diikuti rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT sebagaimana yang sudah diatur juga di dalam Al-Quran. Sepasang laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan dengan menempuh kehidupan baru sebagai pasangan suami isteri yang sah di dalam pernikahan memiliki harapan dan keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pengalaman dalam kehidupan memperlihatkan, bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi untuk memelihara dan membina keluarga hingga mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami – istri sangat sulit. Maka dari itu, keluarga yang dapat mencapai

kebahagiaan dan kesejahteraan ini lah yang dapat disebut dengan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Sehingga supaya terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, selanjutnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar – dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita. Pada dasarnya Al-qur`an memang tidak spesifik dalam membahas tentang usia perkawinan, Al-qur`an hanya menetapkan dengan tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.¹ Sedang menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah². Perkawinan bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, karena dengan menikah berarti seorang laki-laki dan seorang wanita telah membuka jalan untuk melestarikan keturunannya.

Tidak sedikit dari pasangan remaja tersebut yang salah langkah dalam menjalin cinta. Bertambahnya jumlah perkawinan usia dini diakibatkan oleh

¹ Kamal Muchtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang. hlm.44

² Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Rajawali Pers.hlm 43 dalam Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat,1986). Hlm 28.

faktor yang sangat kompleks, diantaranya yaitu informasi seks yang sangat luas serta sangat mudah untuk diakses melalui internet dan rendahnya mengenai pemahaman norma dan nilai agama. Berbicara mengenai informasi seks yang sangat luas dan mudah untuk diakses melalui dunia internet dapat membentuk sikap seseorang untuk melakukan perbuatan seks di luar pernikahan yang sah. Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku masyarakat Indonesia dalam hal berpacaran, karena kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai agama dapat mengakibatkan pasangan remaja yang sedang menjalin cinta melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan terjadi kehamilan sebelum adanya pernikahan secara sahakan berujung ke pernikahan di bawah umur.

Akibatnya banyak pengajuan dispensasi perkawinan dini di Pengadilan Agama setempat. Hal ini karena kurang atau lepasnya perhatian orangtua terhadap anak-anaknya serta dari lingkungan pergaulan yang tidak mendukung. Kemudian langkah yang diambil orangtua yaitu dengan menikahkan anak-anak mereka yang masih dibawah umur tersebut. Dalam melaksanakan perkawinan yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan usia 16 tahun bagi pihak wanita harus mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan wilayah hukum dimana tempat tinggal salah satu calon mempelai, dimana yang mengajukan adalah orangtua pihak laki-laki ataupun pihak wanita. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2).

II. RUMUSAN MASALAH

Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan dalam Penetapan Nomor: 210/Pdt.P/2018/PA.Btl akibat hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Bantul?

III. METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum atau bahan hukum yang lain³. Maka dari itu untuk mendukung penelitian ini perlu dilakukan penelitian lapangan.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - c. Penetapan Hakim terkait dengan perkara dispensasi perkawinan Studi Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dapat berupa internet, serta buku – buku terkait dengan penulisan skripsi, jurnal ilmiah, dan lain – lain.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14

C. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di berbagai tempat, diantaranya :

1. Perpustakaan meliputi :
 - a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - b. Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta
2. Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta
3. Media Internet

D. Narasumber

Dalam penelitian ini bernarasumberkan oleh Dra. Hj. Masmuntiar, SH, M.HI selaku hakim Pengadilan Agama Bantul.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum

di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* atau melakukan analisis isi dari suatu informasi tertulis yang ada di dalam media massa.⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen ini berfungsi untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen dan laporan dari hasil penelitian.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.21.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara adalah dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai penetapan Hakim terkait dengan dispensasi perkawinan Studi Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan – permasalahan terkait penelitian yang dilakukan. Tujuan dari uraian deskriptif tersebut tidak lain untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menganalisis satu penetapan yaitu penetapan yang diterima mengenai permohonan dispensasi perkawinan dini Studi Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl.

IV. HASIL PENELITIAN

Dalam memutuskan perkara di dalam penetapan ini Hakim Pengadilan Agama Bantul menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita” Pengadilan Agama Bantul dalam memeriksa dan memutus

perkara yang berkaitan dengan pemberian dispensasi telah mempunyai prosedur serta dasar hukum yang menjadi dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus perkara dispensasi kawin di bawah umur, dasar hukum ini yang akan menentukan apakah dispensasi perkawinan di bawah umur ini akan dikabulkan atau ditolak karena belum tentu semua permohonan dispensasi kawin diterima namun ada juga permohonan yang ditolak dikarenakan ada alasan yang kuat berdasarkan Undang- Undang atau secara syari'ah.

A. Kasus Posisi

Penetapan Perkara Perdata Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl

A (**PEMOHON**) umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa--, Kecamatan- -, Kabupaten Bantul. Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam Register Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl mengajukan permohonannya memuat dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ---, Tanggal lahir 06 Juni 2000 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa--, Kecamatan--, Kabupaten Bantul, dengan calon isterinya bernama---, Tanggal lahir 23 Juni 2000 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, Pekerjaan---, bertempat tinggal di Desa---, Kecamatan---, Kabupaten Klaten. Yang akad nikahnya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- b. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang

berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten dengan Surat Nomor 412/KUA.11.10.22/PW.01/07/2018 tanggal 28 September 2018;

- c. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon kini telah hamil 2 bulan;
- d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- e. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
- f. Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warrahmah;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Pertimbangan Majelis Hakim setelah melalui tahap pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan Hukum diantaranya :

- a. Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama ---, oleh karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama---, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

- b. Permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;
- c. Bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- d. Bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 06 Juni 2000 dan hingga saat ini belum mencapai umur 19 tahun. Bukti ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002;
- e. Bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti anak Pemohon yang bernama---, adalah anak kandung Pemohon, belum berumur 19 tahun, dan telah berhubungan dengan seorang wanita bernama---, selama 1 tahun, dan calon isteri anak Pemohon sekarang telah hamil 2 bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon cukup mendesak dan apabila tidak segera dinikahkan justru akan mendatangkan mudarat, baik bagi Pemohon maupun bagi anak Pemohon;

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan dan bukti terhadap perkara ini, oleh karena itu dapat dikabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ---, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ---, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomo 1 Tahun 1974;
- h. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperintahkan pula Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak kandung Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- i. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukumnya, maka Hakim menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ---, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ---.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 156.000,- (seratus limapuluh enam ribu rupiah).

Penetapan tersebut ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriyah. Oleh kami Majelis Hakim Drs. Aziddin Siregar, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.HJ. Masmuntara, S.H.,M.HI dan Latifah Setyawati S.H., M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Suciati S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Bantul

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang jenis perkaranya adalah perkara agama Islam. Peradilan Agama dibentuk dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mana Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hakim Pengadilan adalah seseorang yang diberikan wewenang untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.⁵ Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas pokok untuk menerima, mengadili, serta memeriksa setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan tersebut, yang tujuannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak yang masih dibawah umur dan beragama Islam harus mendapat izin dispensasi dari Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dapat di sahkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena apabila calon kedua mempelai yang masih di bawah umur

⁵ A. Basiq Djalil, 2017, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.4

akan melangsungkan pernikahan, keduanya langsung datang ke KUA, maka akan ditolak oleh pihak KUA. Penolakan tersebut terjadi karena syarat yang diajukan tidak terpenuhi, syarat yang dimaksud yaitu batas umur yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain dari itu, kedua calon mempelai yang masih di bawah umur dan hendak melangsungkan pernikahan maka harus mendapat izin dari orangtua kedua belah pihak.

Berdasarkan pemaparan perkara di atas, terlihat dengan jelas bahwa dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan, Majelis Hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan dalam memberikan suatu penetapan. Hal itu berarti bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan sangat penting. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, hakim akan memeriksa fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, yaitu :

- a. Hakim akan memeriksa pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Pemohon.
- b. Di dalam persidangan, Majelis Hakim akan menanyakan alasan mengapa pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan oleh pihak Pemohon, dan disertai dengan bukti. Pembuktian tersebut adalah surat dan yang terpenting adalah pengakuan dari kedua pihak yang bersangkutan baik calon suami ataupun calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan.
- c. Majelis Hakim akan memeriksa calon suami dan isteri tersebut apakah mempunyai larangan untuk melakukan pernikahan.

Dan yang terakhir yaitu kemashlahatan dan kemudharatan. Karena untuk membentuk keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang

akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun sudah mampu untuk bertanggung jawab atau tidak.⁶ Rata – rata di dalam kehidupan, kedewasaan seseorang selalu menjadi tolak ukur seseorang dalam bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan. Karena hanya orang yang sudah dewasa lah yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dengan sempurna.⁷ Berikut beberapa ketentuan mengenai batas usia kedewasaan seseorang, yaitu:⁸

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (2) menyebutkan ”anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dalam kekuasaan wali”. Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) menyebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin” sedangkan pada

⁶ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Yudisia*, Vol.7, No.2 (Desember 2016) ,hlm.395

⁷ M.Ghufro, Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol.06, No.02 (Desember 2016), hlm.322

⁸ *Ibid.*, hlm.324-325

ayat (2) disebutkan bahwa “apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Di dalam fakta persidangan pertimbangan Majelis Hakim adalah kewajiban untuk memenuhi syarat – syarat sebagai bentuk persiapan perkawinan. Kesiapan perkawinan jika ditinjau dari tinjauan fiqh ada 3, yaitu : ⁹

a. Kesiapan ekonomi atau harta benda

Harta yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu : harta sebagai mahar atau maskawin dan harta nafkah atas suami kepada isteri dan anak – anaknya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari. Untuk mahar, pada dasarnya relatif, tidak diharuskan dalam bentuk harta materiil, tetapi juga bisa diberikan dalam bentuk suatu hal yang dapat memberi manfaat kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer yang diberikan harus yang layak.

b. Kesiapan Ilmu

Kesiapan Ilmu adalah kesiapan mengenai pemahaman ilmu hukum fiqh yang ada kaitannya dengan perkawinan, baik mengenai persiapan sebelum perkawinan, misal seperti hukum khitbah atau melamar, ketika menikah, misal seperti syarat dan rukun perkawinan maupun ilmu setelah adanya pernikahan, misal seperti nafkah, talak dan ruju’.

c. Kesiapan Fisik

Persiapan ini dikhususkan bagi laki-laki, maksudnya dalam menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Hal ini menunjukkan keharusan kesiapan “fisik” ini sebelum menikah.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dispensasi perkawinan usia dini adalah :

⁹ Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadau*, Vol.02, No.1 (2015) ,hlm.21-

a. Pertimbangan atas fakta yang ada di dalam persidangan

Pada dasarnya pertimbangan terhadap fakta di dalam persidangan sangat penting, sebab akan memuat dalil – dalil pemohon mengapa pemohon mengajukan izin dispensasi perkawinan usia dini untuk anak kandungnya yang masih dibawah umur, dengan dilampirkan bukti dan syarat yang harus diajukan, yang pada pokok permohonan Pemohon adalah meminta agar Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan usia dini agar anak kandung Pemohon dapat segera dinikahkan dengan alasan calon isteri anak Pemohon sudah hamil di luar nikah dan atau ditakutkan akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Dari kasus yang telah digambarkan tersebut benar adanya dan terjadi. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut harus diperkuat dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Alat bukti yang diajukan dan yang dapat dibenarkan oleh hukum sebagai dasar hakim untuk mengabulkan suatu permohonan.

b. Pertimbangan Hukum atas pengajuan dispensasi perkawinan usia dini

Pertimbangan hukum berarti, ketika hakim memberikan penetapannya harus sesuai dengan dalil – dalil dan bukti hukum yang dapat diajukan.

Majelis Hakim dalam memberikan putusannya menggunakan dasar – dasar sebagai berikut :

a. Qaidah Fiqhiyah

Pengertian dari Qaidah Fiqhiyah adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kemashlahatan dan menolak kerusakan. Tujuan Hakim menggunakan dasar qaidah fiqhiyah dalam memberikan penetapan

dispensasi perkawinan artinya untuk menghindari kerusakan atau mafsadah harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan atau mashlahah.

b. Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 ketentuan mengenai usia perkawinan sangat terlihat jelas menjadi suatu masalah. Dan pada Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan yang secara yuridis wewenang tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menyebutkan “bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dilihat dari beberapa unsur, yaitu:

1. Rasa keadilan

Dalam perkara permohonan pengajuan dispensasi perkawinan usia dini, faktor yang memicu untuk mengajukan permohonan tersebut karena telah terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan yang sah menurut agama dan hukum.

2. Memberikan manfaat bagi anak yang dilahirkan

Dalam perkara permohonan pengajuan dispensasi perkawinan usia dini, hal tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Apabila permohonan dispensasi tidak diberikan, ditakutkan akan

menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dan nantinya akan mengganggu pertumbuhan anak tersebut.

Dalam pertimbangannya hakim juga berdasarkan hukum Islam, yakni menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan kemadharatan harus dihilangkan, yang pada dasarnya setiap insan manusia tidak diizinkan untuk berbuat suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap oranglain. Sebab, pada dasarnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan tersebut tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan yang lain. Namun, apabila kemadharatan tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan lain, maka harus memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang sudah terjadi. Menurut persepsi hakim, madharatnya apabila tidak dilakukan pernikahan maka akan menambah dosa dan dapat terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan hak – hak hukum yang lahir sesuai undang – undang .

Dalam hal Majelis Hakim memberikan penetapan dispensasi perkawinan, Majelis Hakim lebih mengutamakan pada hal kemashlahatan atau kemanfaatan hukum. Sebagian besar di Kabupaten Bantul perkawinan usia dini banyak terjadi akibat kehamilan di luar nikah, maka dari itu dispensasi perkawinan diberikan dengan tujuan untuk menghindari perzinaan.¹⁰ Keberhasilan suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi yang dimiliki, baik suami maupun isteri, paling tidak salah seorang dari mereka perlu memiliki kematangan emosi yang cukup tinggi agar bisa

¹⁰ Nita Fatmawati, Yunanto dan Marjo, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Pengadilan Agama Demak), Vol.05 No.02, Tahun 2016, hlm.12

mengelola rumah tangga dengan lebih baik.¹¹ Mengenai masalah penetapan dispensasi perkawinan usia dini pada perkara nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl asas keadilan merupakan prioritas yang utama, artinya yaitu adil untuk bisa melangsungkan perkawinan sesuai dengan syarat - syarat sesuai dengan Undang - Undang serta adil karena tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan usia dini (Studi Penetapan Nomor: 210/Pdt.P/2018/PA.Btl) mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- a. Pertimbangan atas fakta yang ada di dalam persidangan
- b. Pertimbangan Hukum atas pengajuan dispensasi perkawinan usia dini
- c. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Majelis Hakim dalam memutus permohonan tersebut berpedoman pada *masalah mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, yang sejalan dengan tujuan syariat islam dalam menetapkan hukum. Majelis Hakim dalam memutus perkara izin dispensasi perkawinan mengedepankan kebaikan dan menolak kerusakan untuk mencegah kemudharatan dalam masyarakat. Dalam pertimbangan ini akan memberikan manfaat untuk kedua calon mempelai dan masing – masing keluarga mempelai dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Majelis Hakim untuk memutus perkara izin dipensi perkawinan dini dilihat dari berbagai sisi, yaitu meliputi sisi psikologis, sisi

¹¹ Santi Yulia Winata, Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil Di Luar Nikah, Jurnal E-Komunikasi, Vol.01,No.02,Tahun 2013.hlm.117- 118

kesehatan, sisi masa depan anak yang dilahirkan, sisi ekonomi dan sisi sosialnya.

Dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini, asas keadilan merupakan prioritas yang utama, artinya yaitu adil untuk bisa melangsungkan perkawinan sesuai dengan syarat – syarat yang terdapat di dalam Undang - Undang serta adil karena tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kemudian, Majelis Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini, dasar pertimbangan yang digunakan adalah Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2). Selain dari dasar pertimbangan tersebut, terdapat juga dalam Pasal 53 KHI, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil di luar nikah dapat dinikahkan oleh laki – laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang ada dalam kandungannya lahir.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum agar memberikan penyuluhan mengenai perkawinan usia dini kepada masyarakat serta menjelaskan akibat yang muncul jika terjadi perkawinan usia dini. Kemudian di dalam persidangan Majelis harus memiliki prinsip keadilan serta dapat memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral. Sehingga, apabila penetapan dispensasi perkawinan tersebut dikabulkan dapat memberikan rasa adil bagi pihak yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah SWT.
2. Untuk masyarakat agar saling membantu dalam memperhatikan perkembangan anak-anak untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas sebelum waktunya. Khususnya untuk para orangtua agar semakin memperhatikan dalam

perkembangan anak-anaknya supaya tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.